

**STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2025**

**Kpt 19 TAHUN 2025, 11 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

- ABSTRAK :** – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/HM.02-BA/5101/2/2025 tanggal 4 Juli 2025 yang menyatakan telah menetapkan pengangkatan pejabat, penetapan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, serta petugas administrator/operator pengelola aplikasi e-PPID pada KPU Kabupaten Jembrana.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLNRI No. 4846); UU N. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No.182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PP No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 531).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana, yang terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, Pejabat PID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Petugas Pelayanan Informasi PPID, dan Petugas Administrator/Operator e-PPID, dengan rincian struktur PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :** – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Juli 2025.  
– Lampiran sebanyak 3 halaman.